



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SALEHUDIN;
2. Tempat lahir : Batujai, Praya Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Lilih Batujai, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Salehudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020

sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

3. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni

2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 119/Pid.B/2020/PN

Pya tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALEHUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SALEHUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, Nomor Polisi DR 3483 TW, Type D1AO2n19M1, Jenis Sepeda Motor Tahun Pembuatan 2016, isi silinder 109 cc, warna putih, Nomor Rangka : MH1JFX113GK218476, Nomor Mesin : JFX1E-1218588,

Dikembalikan kepada TAUFIKURRAHMAN.,S Kep;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Salehudin pada hari minggu tanggal 5 April 2020, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di rumah saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP di Dusun Ketangge Tengah, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 April 2020, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di rumah saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP di Dusun Ketangge Tengah, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah awalnya sekitar jam 03.00 wita terdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju famart untuk membeli rokok, dalam perjalanan terdakwa melihat kendaraan milik saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP yang terparkir di halaman rumahnya, kemudian timbul niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah memperhatikan situasi sepi kemudian terdakwa langsung masuk kedalam halaman rumah saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 3483 TW, type D1AO2N19M1 jenis SMP Tahun 2016, Isi Silinder 109 cc, warna putih, Noka: MH1JFX113GK218476, Nosin : JFX1E-1218588 yang



sebelumnya saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP parkirkan di samping belakang rumah menghadap keselatan dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian terdakwa menagmbil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor Honda Vario tersebut kekerumah terdakwa dan terdakwa menyembunyikan di dalam dapur rumah terdakwa, kemudian pada hari senin sekitar pukul 14:30 Wita terdakwa menghubungi saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL melalui via telephone, terdakwa meminta saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL untuk menjual Sepeda motor milik saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP kemudian saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL datang kerumah terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara menuntutunnya dibantu oleh saksi ILUNG namun sebelum sepeda motor tersebut terdakwa membuka platnya;

- Bahwa saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL mengadai sepeda motor tersebut seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah) kepada saudara ADIANTO kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL datang kerumah terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapanratusribu rupiah) dan memperolehbagianuang Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) namun karena Tersangka punya hutang pada saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL sehingga saudara HERI memotong uang pembagian terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa saksi TAUFIKURRAHMAN, S. Kep mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) KUHP ke-3 KUHP**;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, TAUFIKURRAHMAN.,S Kep; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang hilang adalah Honda Vario, No. Plat DR 3483 TW, Type D1AO2N19M1, Jenis SPD MOTOR, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2016, isi silinder 109 cc, warna putih, nomor rangka MH1JFX113GK218476, Nomor mesin JFX1E-1218588;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 05 April 2020, sekira pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi di Dsn. Ketangge Tengah, Ds. Batujai, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor honda vario di belakang rumah yang dekat dengan jalan Dusun Ketangge;

- Bahwa pada saat itu saksi bangun merawat anak saksi yang sedang sakit kemudian ngobrol dengan orang tua saksi sekitar jam 03.00 wita lalu saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat saksi parkirkan sebelumnya;

- Bahwa rumah saksi terdapat gerbang dan tembok keliling dan sebelum kejadian saksi telah menutup gerbang belakang menggunakan tali karet dari ban dalam yang dikaitkan ke kayu dan pada gerbang depan tidak menggunakan kunci atau tali, hanya ditutup biasa saja;

- Bahwa setelah pencurian gerbang belakang saksi lihat sudah terbuka;

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari dan memberitahukan keluarga saksi termasuk keponakan saksi atas nama MUHAMMAD APIPUDIN, lalu pada hari rabu tanggal 08 april 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi mendapat informasi dari MUHAMMAD APIPUDIN bahwa ia telah menebus sepeda motor tersebut dan saat ini telah diamankan di Polres Lombok Tengah;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGUL; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan atas perbuatan saksi yang menjual sepeda motor yang berasal dari Terdakwa kepada ADIANTO;

- Bahwa adapun sepeda motor yang saksi disuruh jual oleh terdakwa kemudian saksi gadaikan kepada saudara ADIANTO adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, tanpa Nomor Polisi, tanpa kunci kontak;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih 2 tahun yang lalu berteman dan tinggal satu Desa yang mana terdakwa bekerja sebagai tukang dan saksi sehari hari membuat batako;

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa menjual sepeda motor tersebut lewat Via Telpn pada hari senin tanggal 6 April 2020 sekitar jam 10,00 wita yang mana saksi masih di rumah sendiri, karena 3 hari sebelumnya saksi menagih utangnya kepada saksi sebanyak Rp.700.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi langsung kerumah terdakwa untuk mengecek sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi menerima sepeda motor yang mau dijualkan tersebut pada hari senin tanggal 6 april 2020 sekitar jam 15.00 wita yang bertempat di Gang Dasan Dsn batulajang, Desa Batujai, Kec. Praya Barat, Kab Lombok Tengah dan saksi terima langsung sepeda motor tersebut dari saudara ALUS AMIRUL MUKMININ Alias ILUNG, alamat dsn merendeng desa Kuita, Kec Pujut, Kab Lombok Tengah;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan saksi bawa bersama saudara ALUS AMIRUL MUKMININ Alias ILUNG dengan cara di geret menggunakan sepeda motor lain;

- Bahwa saksi bawa sepeda motor tersebut bersama dengan ALUS AMIRUL MUKMININ Alias ILUNG ke Desa Ketara di rumah saksi sendiri kemudian saksi menghubungi lewat Via Telpn kepada saudara SURYADI, alamat Dsn batulajang, Desa Batujai, Kec Praya Barat Kab Lombok Tengah dan saksi menawarkan untuk gadai sepeda motor saat itu dan saksi dijawab "bawa aja langsung kesaudara ADIANTO" sehingga saksi bawa kerumah mertuanya di Praya dan mau terima gadai sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi gadai sepeda motor tersebut kepada saudara ADIANTO sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah);

- Bahwa saat itu tidak ada dibuatkan kwitansi dan saksi di kasi uang pertamanya sejumlah Rp 700.000,- kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 8 april 2020 sekitar jam 12.00 wita saksi di kasi uang sejumlah Rp.800.000;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;

- Bahwa jenis sepeda motor yang terdakwa curi berupa sepeda motor Merk HONDA VARIO, warna putih;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam halaman rumah korban yang terletak di Dsn. Ketangge Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk kedalam halaman rumah korban pada saat korban sedang tidur, kemudian Terdakwa menggeret sepeda motor milik korban yang sedang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir didalam halaman rumah korban. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa sembunyikan kedalam dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengalami kendala untuk masuk kedalam halaman rumah korban, karena pagar halaman rumah korban tidak ada gerbangnya, sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam halaman rumah korban dengan mudah;

- Bahwa berjalan kaki menuju rumah korban karena berdekatan sekitar 300 meter;

- Bahwa terdakwa tidak pernah merencanakannya. Awalnya Terdakwa berjalan dari rumah menuju alfamart untuk membeli rokok, dalam perjalanan itu Terdakwa melihat kendaraan milik korban yang terparkir dihalaman rumahnya, seketika itu timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor itu. Setelah memperhatikan situasinya sepi kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam halaman rumah korban dan mengambil sepedamotornya dengan cara menggeret kerumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban didalam dapur Terdakwa mulai dari hari minggu sekitar pukul 03.00 Wita s/d hari senin sekitar pukul 14.30 Wita;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara HERI melalui HP, Terdakwa meminta kepadanya untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, sehingga pada hari Senin sekitar pukul 14.30 Wita saudara HERI datang kerumah Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut, namun sebelum Terdakwa serahkan kendaraan tersebut kepadanya Terdakwa buka dulu plat depan belakang kendaraan tersebut;

- Bahwa cara saudara HERI membawa kendaraan tersebut dengan cara menggeretnya, karena sebelum dibawa kami sempat mencoba menyalakan kunci korntaknya dengan menggunakan beberapa alat yang ada didalam rumah Terdakwa, namun kami tidak berhasil menyalakannya sehingga kendaraan tersebut digeret oleh saudara HERI dengan dibantu oleh saudara ILUNG;

- Bahwa sebelum mereka membawa kenadaraan tersebut untuk dijual, mereka telah mengetahui kendaraan itu merupakan kenadaraan curian, karena Terdakwa telah menceritakan kepada mereka asal usul dari perolehan kendaraan tersebut;

- Bahwa mereka berhasil menjualkan kendaraan tersebut, yang mana keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita saudara HERI datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Yang mana saudara HERI saat itu menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh bagian uang Rp. 1.500.000,-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratusribu rupiah) namun karenaTerdakwa punya hutang pada HERI sehingga saudara HERI memotong uang pembagian Terdakwa sebesarRp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kedua plat kendaraan tersebut telah Terdakwa buang kesungai yang terdapat di Desa Penujak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, Nomor Polisi DR 3483 TW, Type D1AO2n19M1, Jenis Sepeda Motor Tahun Pembuatan 2016, isi silinder 109 cc, warna putih, Nomor Rangka : MH1JFX113GK218476, Nomor Mesin : JFX1E-1218588, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 5 April 2020, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di rumah saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP di Dusun Ketangge Tengah, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah kehilangan sepeda motor yang diparkir dirumahnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 April 2020 sekitar jam 03.00 wita terdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju famart untuk membeli rokok, dalam perjalanan terdakwa melihat kendaraan milik saksi korban TAUFIKURRAHMAN, S.KEP yang terparkir dihalaman rumahnya, kemudian timbul niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah memperhatikan situasi sepi kemudian terdakwa langsung masuk kedalam halaman rumah saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 3483 TW, type D1AO2N19M1 jenis SMP Tahun 2016, Isi Silinder 109 cc, warna putih, Noka: MH1JFX113GK218476, Nosin : JFX1E-1218588 yang sebelumnya saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP parkirikan di samping belakang rumah menghadap keselatan dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa kemudian terdakwa menagmbil sepeda motor tersbut dengan cara menuntun sepeda motor Honda Vario tersebut kekerumah terdakwa dan terdakwa sembunyikan di dalam dapur rumah terdakwa, kemudian pada hari senin sekitar pukul 14:30 Wita terdakwa menghubungi saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL melalui via telephone, terdakwa meminta saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL untuk menjual Sepeda motor milik saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP kemudian saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL datang keruamah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara menuntutunnya dibantu oleh saksi ILUNG namun sebelum sepeda motor tersebut terdakwa membuka platnya;

- Bahwa benar saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL mengadai sepeda motor tersebut seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah) kepada saudara ADIANTO kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL datang kerumah terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapanratusribu rupiah) dan memperolehbagianuang Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) namun karena Tersangka punya hutang pada saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL sehingga saudara HERI memotong uang pembagian terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi TAUFIKURRAHMAN, S. Kep mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barangsiapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar SALEHUDIN pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa sedangkan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi bersesuai dengan pengakuan terdakwa awalnya pada hari minggu tanggal 5 April 2020 sekitar jam 03.00 wita terdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju famart untuk membeli rokok, dalam perjalanan terdakwa melihat kendaraan milik saksi korban TAUFIKURRAHMAN, S.KEP KEP., di Dusun Ketangge Tengah, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang terparkir di halaman rumahnya, kemudian timbul niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah memperhatikan situasi sepi kemudian terdakwa langsung masuk kedalam halaman rumah saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 3483 TW, type D1A02N19M1 jenis SMP Tahun 2016, Isi Silinder 109 cc, warna putih, Noka: MH1JFX113GK218476, Nosin : JFX1E-1218588 yang sebelumnya saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP parkir di samping belakang rumah menghadap keselatan dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor Honda Vario tersebut ke kerumah terdakwa dan terdakwa sembunyikan di dalam dapur rumah terdakwa, kemudian pada hari senin sekitar pukul 14:30 Wita terdakwa menghubungi saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL melalui via telephone, terdakwa meminta saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL untuk menjual Sepeda motor milik saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP kemudian saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL datang kerumah terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara menuntutunnya dibantu oleh saksi ILUNG namun sebelum sepeda motor tersebut terdakwa membuka platnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik korban tersebut maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah memperhatikan situasi sepi kemudian terdakwa langsung masuk kedalam halaman rumah saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 3483 TW, type D1AO2N19M1 jenis SMP Tahun 2016, Isi Silinder 109 cc, warna putih, Noka: MH1JFX113GK218476, Nosin : JFX1E-1218588 yang sebelumnya saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP parkir di samping belakang rumah menghadap keselatan dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor Honda Vario tersebut ke kerumah terdakwa dan terdakwa sembunyi di dalam dapur rumah terdakwa, kemudian pada hari senin sekitar pukul 14:30 Wita terdakwa menghubungi saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL melalui via telephone, terdakwa meminta saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL untuk menjual Sepeda motor milik saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP yang mana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban sebagai pemiliknya;

maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 5 April 2020 sekitar jam 03.00 wita terdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju famart untuk membeli rokok, dalam perjalanan terdakwa melihat kendaraan milik saksi korban TAUFIKURRAHMAN, S.KEP KE., di Dusun Ketangge Tengah, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang terparkir di halaman rumahnya, kemudian timbul niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah memperhatikan situasi sepi kemudian terdakwa langsung masuk kedalam halaman rumah saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 3483 TW, type D1AO2N19M1 jenis SMP Tahun 2016, Isi Silinder 109 cc, warna putih, Noka: MH1JFX113GK218476, Nosin : JFX1E-1218588 yang sebelumnya saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP parkir di samping belakang rumah menghadap keselatan dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor Honda Vario tersebut ke kerumah terdakwa dan terdakwa sembunyi di dalam dapur rumah terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari senin sekitar pukul 14:30 Wita terdakwa menghubungi saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL melalui via telephone, terdakwa meminta saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL untuk menjual Sepeda motor milik saksi TAUFIKURRAHMAN, S.KEP kemudian saksi AHMAD FAOZAN HAIRI Alias HERI DAGOL datang kerumah terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara menuntutunnya dibantu oleh saksi ILUNG namun sebelum sepeda motor tersebut terdakwa membuka platnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur mengambil dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa seijin yang punya rumah telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, Nomor Polisi DR 3483 TW, Type D1AO2n19M1, Jenis Sepeda Motor Tahun Pembuatan 2016, isi silinder 109 cc, warna putih, Nomor Rangka : MH1JFX113GK218476, Nomor Mesin : JFX1E-1218588, adalah miliknya saksi TAUFIKURRAHMAN.,S Kep maka dikembalikan kepada TAUFIKURRAHMAN.,S Kep;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALEHUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, Nomor Polisi DR 3483 TW, Type D1AO2n19M1, Jenis Sepeda Motor Tahun Pembuatan 2016, isi silinder 109 cc, warna putih, Nomor Rangka : MH1JFX113GK218476, Nomor Mesin : JFX1E-1218588, dikembalikan kepada TAUFIKURRAHMAN.,S Kep;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI HARIJANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H..

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

TRI HARIJANTO, SH